



RENCANA KERJA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN

KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor: 000.1.10.1/163

Nomor: RK/...../...../I/2024

TENTANG

**PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL DAN OBJEK TERTENTU
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

I **IMAM PRATANADI**

selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Malioboro, Nomor 54 Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 100.3.7.1/311 tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Rencana Kerja Pengamanan Objek Vital Nasional Dan Objek Tertentu Di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II EKO SANTOSO

selaku Direktur Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Padjajaran, Condongcatur, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: Sprin/126/I/HUK.8.1.1./2024, tanggal 22 Januari 2024 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Rencana Kerja Pengamanan Objek Vital Nasional Dan Objek Tertentu Di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Selanjutnya Disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pimpinan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap objek vital yang meliputi pengamanan kawasan tertentu, pengamanan pariwisata, pengamanan VIP, serta audit sistem pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016, tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 79);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 347/KMK.02/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kerja sama Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah

- Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 12. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450);
 13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu;
 14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014, tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 15. Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, tentang Prosedur Pemberian Jasa Pengamanan dan Sistem Manajemen Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu (Registrasi Setum Polri Tahun 2019 Nomor 11); dan
 16. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No Pol: Skep/247/IV/2004 tanggal 21 April 2004, tentang Buku Petunjuk Pengamanan VIP.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Gubernur DIY dengan Kepala Kepolisian Daerah DIY Nomor: 27/KSP/X/2016 dan Nomor: B/04/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016, tentang Kerjasama Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Rencana Kerja Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka menyamakan persepsi serta komitmen dalam menyelenggarakan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Tujuan Rencana Kerja ini adalah untuk menyelenggarakan kegiatan dengan orientasi kerja sama/kemitraan yang baik dan harmonis dengan saling

menguntungkan kepada PARA PIHAK dengan tidak mengabaikan nilai-nilai norma, tata tertib dan peraturan yang ada.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek Rencana Kerja ini adalah menyelenggarakan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Ruang lingkup Rencana Kerja ini mencakup:
 - a. bidang pembinaan; dan
 - b. bidang operasional.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Bidang Pembinaan
Pasal 3

- (1) Pelatihan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia PIHAK PERTAMA di bidang Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu oleh PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- (2) Penyusunan dan penentuan konfigurasi standar pengamanan serta standar kualitas kemampuan pelaksanaan pengamanan di bidang Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu sesuai Standar Operasional Prosedur PARA PIHAK.

Bagian Kedua
Bidang Operasional
Pasal 4

- (1) Pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan sistem pengamanan di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- (2) Pelaksanaan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu yang dilaksanakan PIHAK KEDUA di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- (3) Personel yang melaksanakan pengamanan berjumlah 6 (enam) orang, dibagi dalam 2 (dua) *shift*/plug selama 1x12 jam.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA:
 - a. menerima dan menyiapkan tempat untuk personel PIHAK KEDUA yang bertugas di PIHAK PERTAMA;
 - b. memberikan uang jasa pengamanan bagi personel PIHAK KEDUA yang ditugaskan sebagai tenaga pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu di lingkungan PIHAK PERTAMA;
 - c. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan PIHAK KEDUA demi kelancaran pelaksanaan kerja sama pengamanan; dan
 - d. menjaga nama baik PIHAK KEDUA.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
 - a. mengirimkan 6 (enam) personel Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda DIY selama 20 (dua puluh) hari kerja setiap bulan, sebagai tenaga Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pengaturan dinas oleh PIHAK PERTAMA atas persetujuan dari PIHAK KEDUA;
 - b. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA demi kelancaran pelaksanaan kerja sama pengamanan; dan
 - c. menjaga nama baik PIHAK PERTAMA.

BAB V
SOSIALISASI
Pasal 6

- (1) Rencana Kerja ini disosialisasikan di jajaran PARA PIHAK guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

BAB VI
PEJABAT PENGHUBUNG
Pasal 7

- (1) Pejabat Penghubung penyelenggaraan Rencana Kerja ini, dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk para pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- PIHAK PERTAMA menunjuk Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : (0274) 512688
Email : setwan_dprd@jogjaprov.go.id
 - PIHAK KEDUA menunjuk Kasubdit VIP Ditpamobvit Polda DIY
Telepon : (0274) 4469338
Email : ditpamobvitdiy@gmail.com

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 8

- PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Sekretaris Daerah DIY selaku Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

- Segala pembiayaan operasional PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Rencana Kerja Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Jasa Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu bagi personel menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- Pembayaran biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat(1) dilakukan dengan cara mentransfer uang dari rekening Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke rekening Bendahara Penerimaan (Benma) Ditpamobvit Polda DIY dengan nomor rekening nomor 533729742 (Bank BNI Yogyakarta) a.n. BPN 030 Ditpamobvit Polda DIY sebesar Upah Minimum Kota Yogyakarta (UMK) dipotong pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sejumlah personel yang dikirimkan Ditpamobvit Polda DIY setiap bulannya.
- Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk pembayaran adalah surat perintah, daftar hadir harian dan jadwal.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 10

- (1) PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena keadaan memaksa (*Force Majeure*) harus menyampaikan pada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut harus ada hubungan sebab akibat secara langsung dengan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban dari PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang terkena keadaan memaksa (*Force Majeure*) wajib melakukan usaha terbaiknya dan bekerja sama dengan pihak lainnya untuk segera melanjutkan kembali pelaksanaan kewajibannya.
- (4) Apabila peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Rencana Kerja ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh para PIHAK sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

BAB X
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Jangka Waktu
Pasal 11

- (1) Rencana Kerja ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2026 dan akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang berorientasi menguntungkan PARA PIHAK sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Rencana Kerja ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu pihak ingin mengakhiri Rencana Kerja ini sebelum berakhir masa berlaku sebagaimana dimaksud ayat(1), maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Bagian Kedua
Perubahan (Adendum)
Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Rencana Kerja ini, akan diatur kemudian dalam perubahan kesepakatan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Rencana Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila tidak tercapai kemufakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Rencana Kerja ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 14

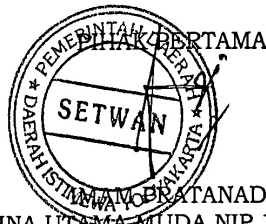
Rencana Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Rencana Kerja ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



EKO SANTOSO
KOMBES POL NRP 68070561



PEMBINA UTAMA MUDA NIP 196710311997031001